

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/556/XI/KA/PM.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Workshop P4GN Instansi

Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. L. Tresna Jaya, S.Sos

Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

2. <u>L. Moh. Desrial Fahroza, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, di Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 November 2023



